

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk *Ag, Tbk in your hand*
Nomor : 14/KEP/DK/2024

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris nomor 08/KEP/DK/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
- b. Bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) KNR dan penyesuaian lebih lanjut terhadap Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap *Charter* KNR sebagaimana dimaksud butir a di atas;
- c. Bahwa Dewan Komisaris dalam rapat tanggal 10 Juni 2024 menyetujui usulan perubahan *Charter* KNR;
- d. Bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka kecukupan syarat legal, maka persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud butir c di atas ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210/1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0044650.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Tanggal 21 Juni 2019, Tanggal 19 Juni 2020, Tanggal 28 Mei 2021, 22 Juni 2022, 30 Mei 2023, dan 3 Mei 2024 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 32 Tahun 2019, Nomor 31 Tahun 2020, Nomor 37 Tahun 2021, Nomor 37 Tahun 2022, Nomor 73 Tahun 2023 dan Nomor 04 Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 34/POJK/04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Menteri BUMN nomor S- 675/MBU/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk;
3. Surat Edaran (SE) Menteri BUMN nomor SE-9/MBU/09/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
4. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;



- Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia BUMN;
- New York Stock Exchange Listed Company Manual Section 303A;
- Rapat Intern Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 10 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. nomor 08/KEP/DK/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam materi Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2024


Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.


BAMBANG P.S. BROJONEGORO
Komisaris Utama/Independen


WAWAN IRIAWAN
Komisaris Independen

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.;
- Anggota Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.;
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.;
- SVP Corporate Secretary PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.



**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER)
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA,
TBK NOMOR: 14/KEP/DK/2024**

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dengan produk *digital connectivity*, *digital platform* dan *digital services*. Perseroan saat ini telah terdaftar di pasar modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri (New York Stock Exchange).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya disebut Komite. Guna mendukung pelaksanaan tugas Komite agar dapat berjalan secara lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, maka dalam pelaksanaan tugasnya Komite berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite.

2. MAKSUD DAN TUJUAN


- a. Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite adalah agar Komite dalam melaksanakan tugasnya memiliki acuan untuk digunakan sebagai pedoman kerja.
- b. Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja ini agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, kompeten dan independen sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

1. PENGERTIAN

Di dalam Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kerja ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perseroan adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk hal-hal terkait yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan, selanjutnya disebut Komite.
 - c. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - d. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Direksi Perseroan adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - f. Dewan Komisaris Perseroan adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - g. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.
- Anak Perusahaan adalah badan usaha atau entitas yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Perseroan secara langsung atau yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.



- i. Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan adalah pengurus badan usaha atau entitas yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Perseroan secara langsung atau yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.
- j. Kandidat adalah calon pengurus baik Perseroan maupun pengurus anak perusahaan Perseroan.

2. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- a. Komite dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Anggota Komite yang diangkat harus memiliki etika jabatan dan tidak memiliki benturan kepentingan sesuai yang tertuang dalam *board manual*.

3. STRUKTUR KEANGGOTAAN

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - 2) Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a) Anggota Dewan Komisaris;
 - b) Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, atau
 - c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite, Ketua Komite dapat membentuk Sekretariat Komite yang dipimpin oleh Sekretaris Komite.
- c. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, pengangkatan Sekretaris Komite, pengangkatan Anggota Komite, tenaga ahli dan staf sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri.
- e. Dalam hal terdapat anggota Komite yang berhenti atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, penggantian yang bersangkutan sebagai anggota Komite dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan berhenti atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN


a. Persyaratan Kompetensi Profesional

Anggota Komite harus memenuhi persyaratan terkait dengan kompetensi di bawah ini:

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya.
- 2) Anggota Komite yang merupakan profesional yang berasal dari luar Perseroan harus memiliki :
 - a) Integritas yang baik dan pengalaman di bidang *human resources* minimal 5 (lima) tahun;
 - b) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan yang bersangkutan;
 - c) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- 3) Anggota Komite harus dapat berkomunikasi lisan dan tertulis secara baik dan efektif dengan Dewan Komisaris dan Manajemen.

b. Persyaratan Independensi

Anggota Komite harus memenuhi persyaratan independensi di bawah ini:



- 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, jabatan satu tingkat di bawah Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
- 2) Memiliki pengalaman terkait nominasi dan / atau remunerasi.
- 3) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite yang lingkup tugasnya berkaitan dengan nominasi atau remunerasi pada BUMN atau perusahaan lain.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

1. Komite memiliki lingkup tugas yang meliputi bidang nominasi dan remunerasi:

a. Nominasi


Komite bertugas:

- 1) Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta Perseroan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta yang dilakukan oleh Direksi.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap posisi aset dan pendapatan anak perusahaan terhadap aset dan pendapatan Telkom *parent* sebagai basis untuk pengusulan kandidat pengurus anak perusahaan kepada RUPS/Menteri. Evaluasi dilakukan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan RUPST Telkom.
- 4) Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*nominated talent*) kepada RUPS/Menteri.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap Calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris anak perusahaan Perseroan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- 6) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan, mengacu pada prinsip-prinsip *good corporate governance*
- 7) Membantu Dewan Komisaris yang bersama/berkonsultasi dengan Direksi menyeleksi kandidat untuk jabatan strategis di lingkungan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pengurus anak perusahaan dan Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna mengenai:
 - a) Usulan komposisi jabatan anggota Direksi Perseroan;
 - b) Calon anggota Direksi dan Komisaris anak perusahaan sesuai dengan *threshold*;
 - c) Calon Direktur Utama dan Komisaris Utama seluruh anak perusahaan Perseroan.
- 9) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi termasuk pengurus anak perusahaan Perseroan.

b. Remunerasi

Komite bertugas:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS melalui pemegang saham seri A Dwiwarna mengenai kebijakan, besaran dan/atau struktur atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan:
 - a) Remunerasi yang berlaku di industri telekomunikasi;
 - b) Tugas, tanggung jawab dan kewenangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
 - c) Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;




- 2) Mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif yang bersifat variabel kepada Dewan Komisaris paling kurang sekali dalam satu tahun.
 - 3) Melakukan evaluasi atas usulan indikator dan evaluasi kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris.
 - 4) Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu (*Key Performance Indicator* Individu) bagi anggota Direksi.
 - 5) Menyusun dan memantau pelaksanaan Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) baik KPI Kolegal maupun KPI Individual Direksi.
 - 6) Menyampaikan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Kolegal maupun KPI Individual Direksi kepada para Pemegang Saham/Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
 - 8) Menyiapkan usulan program pengembangan kompetensi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
2. Komite memiliki kewenangan meminta data dari Perseroan yang akan digunakan dalam proses nominasi dan remunerasi. Dalam hal nominasi, Komite dapat melakukan pemanggilan dan pengujian kandidat terkait proses nominasi di tingkat Direksi Perseroan termasuk usulan yang diajukan Direksi untuk pengurus anak perusahaan Perseroan.

BAB IV

RAPAT, PELAPORAN, MASA TUGAS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

1. RAPAT KOMITE

- a. Rapat Internal Komite diadakan secara berkala sakurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. Apabila diperlukan dapat diadakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai permintaan Ketua Komite.
- b. Rapat Internal Komite dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dihadiri mayoritas atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) dari anggota Komite dengan ketentuan salah satu dari yang hadir dalam Rapat merupakan Ketua Komite. Dalam hal Rapat Internal Komite dan Rapat Komite dengan pihak eksternal tersebut ditujukan untuk pengambilan keputusan, maka Rapat dianggap sah apabila dihadiri mayoritas atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) dari anggota Komite dengan ketentuan salah satu dari yang hadir dalam Rapat merupakan Ketua Komite.
- c. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Komisaris lain yang merupakan anggota Komite yang paling lama menjabat sebagai anggota Komite, atau Komisaris yang merupakan anggota Komite yang paling senior.
- d. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- e. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Komite dapat melakukan 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila dalam hal proses pengambilan keputusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah berita acara rapat beserta alasan perbedaan tersebut.
 - 2) Komite menyerahkan rekomendasi/opsi keputusan kepada Dewan Komisaris, dan menyerahkan pengambilan keputusan *final* kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris.
- f. Pemberitahuan Rapat disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite, atau oleh Sekretaris Komite dengan sepengetahuan Ketua Komite.



- g. Pemberitahuan Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- h. Pemberitahuan Rapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- i. Hasil Rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan Sekretaris Komite.
- j. Berita Acara Rapat dan dokumen-dokumen terkait yang dibahas dalam Rapat disimpan di Sekretariat Komite.

2. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PENILAIAN KINERJA

- a. Laporan Komite yang berisi pelaksanaan tugas Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk laporan triwulanan, dan laporan tahunan sekali dalam 1 (satu) tahun takwim.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pengukuran atau evaluasi kinerja Komite menggunakan metode evaluasi mandiri (*self assessment*) atau metode lain yang ditetapkan Dewan Komisaris dalam bentuk *Key Performance Indicators* (KPI) yang diajukan oleh Komite.

3. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite:

- a. Untuk anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- b. Untuk anggota Komite dan Sekretaris Komite yang merupakan tenaga profesional dari luar Perseroan diangkat untuk masa tugas dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Secara keseluruhan, akumulasi masa tugas anggota Komite dan Sekretaris Komite yang merupakan tenaga profesional dari luar Perseroan paling lama adalah 5 (lima) tahun.

4. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite diajukan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Komite antara lain perjalanan dinas Komite, uang honorarium bulanan anggota Komite, tenaga staf sekretariat dan biaya operasional kesekretariatan serta biaya pendidikan berkelanjutan menjadi beban Perseroan dan dicantumkan dalam Anggaran Dewan Komisaris.

BAB V PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini berlaku efektif sejak Keputusan ini ditetapkan.
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan dinamika bisnis Perseroan.

